



WALI KOTA TARAKAN

Yth : Kepala Perangkat Daerah
di –
Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan

SURAT EDARAN

NOMOR : 515 TAHUN 2025

TENTANG

DISIPLIN KERJA (PRESENSI ELEKTRONIK) BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

Menindaklanjuti arahan Wali Kota Tarakan dalam rangka optimalisasi kinerja serta meningkatkan efektivitas dan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, dengan ini disampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Seluruh Pegawai ASN wajib melakukan presensi kehadiran secara tepat waktu, baik saat datang maupun pulang kerja secara elektronik melalui *Presensi Elektronik* yang telah disediakan.
2. Batas waktu melakukan presensi online masuk kerja maksimal pukul 7.30 dan setelahnya dicatat sebagai terlambat masuk kerja. Waktu melakukan presensi online pulang kerja minimal pukul 16.00 untuk hari Senin – Kamis dan pukul 11.30 untuk hari Jumat, sebelumnya akan dicatat sebagai pulang cepat.
3. Dalam keadaan mesin presensi rusak dan/atau sistem mengalami gangguan yang menyebabkan Pegawai ASN tidak dapat melakukan presensi elektronik, maka kehadiran Pegawai ASN dapat dilakukan menggunakan Daftar Hadir manual dengan dilampirkan bukti dukung berupa:
 - a. rekaman CCTV; atau
 - b. foto selfie atau video dengan mesin presensi pada saat melakukan presensi;Bukti dukung tersebut langsung disampaikan kepada Pengelola Presensi Perangkat Daerah untuk dilaporkan ke Sistem Presensi Elektronik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan paling lambat 1x24 jam untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
4. Dalam hal Pegawai ASN:
 1. terlambat Masuk Kerja/tidak presensi jam masuk kerja dikarenakan tugas;
 2. tidak presensi jam pulang kerja/pulang setelah melewati batas jam presensi pulang dikarenakan tugas;

Melaporkan bukti dukung surat tugas atau undangan atau foto dokumentasi atau video yang mendukung tugas tersebut kepada Pengelola Presensi Perangkat Daerah untuk dilaporkan ke Sistem Presensi Elektronik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan paling lambat 1x24 jam untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

5. Dalam hal Pegawai ASN Terlambat Masuk Kerja atau Pulang Cepat tetap wajib melakukan *Presensi Elektronik*.
6. Bagi Pegawai ASN yang mengisi daftar hadir pada saat masuk/pulang kerja namun tidak berada di tempat kerja sebagaimana ketentuan, Pejabat Penilai Kinerja dapat membatalkan kehadirannya.
7. Bagi Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja atau pulang cepat, tidak melakukan presensi elektronik yang bukan karena penugasan diberikan pengurangan TPP Pegawai ASN sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi CPNS dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta untuk dipatuhi oleh seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 21 Agustus 2025

Wali Kota Tarakan



dr. H. Khairul, M.Kes

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kota Tarakan;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Tarakan;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

